

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0594/0/1985

Tentang
Pembukaan, Panunggalan, dan Penegerian
Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 No. 0370/0/1978 telah ditetapkan susunan organisasi dan tata kerja sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) ;
- b. Bahwa daya tampung SMP Negeri perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan menetapkan pembukaan, panunggalan, dan penegerian sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama.

MENINGAT

- : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor : 44 Tahun 1974 ;
 - b. Nomor : 40/M Tahun 1980 ;
 - c. Nomor : 45/M Tahun 1983 ;
 - d. Nomor : 15 Tahun 1984 ;
 - e. Nomor : 138/M Tahun 1985.
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978 ;
 - b. Tanggal : 30 Juni 1979 Nomor : 0145/0/1979 ;
 - c. Tanggal : 11 September 1980 Nomor : 0222b/0/1980 ;
 - d. Tanggal : 14 Maret 1983 Nomor : 0173/0/1983.

MENPERHATIKAN

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : B-876/I/MIIPAN/11/85 tanggal : 16 Nopember 1985;

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

Pertama

- : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri ;
- b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SMP Negeri ;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SMP Negeri ;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada lampiran I Keputusan ini.

dua

- : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal : 22 Desember 1978 Nomor : 0370/0/1978.

Ketiga

- Ketiga, : Pagan organisasi SMP Negeri tersebut pada diktum "PERTAMA" adalah sebagaimana tersebut pada lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "PERTAMA" bagi sekolah yang berada di Wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1985/1986, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SMP Negeri di Indonesia adalah 6377 (Enam ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) buah yang tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal : 1 Juli 1985.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 November 1985
KEPTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b
Sekretaris Jenderal,
t.t.d
SOETANTO WIRJOPRASANTO.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Negara ;
2. Sekretaris Kabinet ;
3. Semua Menteri Koordinator ;
4. Semua Menteri Negara ;
5. Semua Menteri ;
6. Semua Menteri Muda ;
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
11. Semua Sekretaris Itjen, Ditjen, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
12. Semua Direktorat, Inspektur, Biro, Pusat, dan PR dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
13. Ditjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman ;
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi ;
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I ;
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta ;
17. Semua Univ/Inst/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
18. Badan Pemeriksa Keuangan ;
19. Ditjen Anggaran ;
20. Ditjen Pajak ;
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen Anggaran Departemen Keuangan ;
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara ;
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara ;
24. Lembaga Administrasi Negara ;
25. Ketua DPR - RI ;
26. Komisi IX DPR - RI ;
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan disalin sesuai aslinya

An. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Jawa Tengah
Kantor yang Dikmenum



Kepala Sekolah Sarana Pendidikan

SOEJOTO, BA

13040 137.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

SOEJOTO, SH
NIP : 130317258.

LAMPIRAN I : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
tanggal 22 November 1985 No. 0594/0/1985

No.	Propinsi	Nama Sekolah	Nama Sekolah Asal / Induk	L o k a s i		Mata Anggaran
				Kecamatan	Kabupaten/Kotamadya	
1	2	3	4	5	6	7
3	JAWA TENGAH Pembukaan	1. SMP Negeri 27 Semarang 2. SMP Negeri 28 Semarang 3. SMP Negeri 29 Semarang 4. SMP Negeri Salatiga Luarkota 5. SMP Negeri K l e p u 6. SMP Negeri 2 Sukukan 7. SMP Negeri 2 Cepiring 8. SMP Negeri 2 Melori 9. SMP Negeri Singorejo	- - - - - - - - -	Semarang Selatan T u g u Semarang Timur Salatiga Luarkota K l e p u S u s u k a n Cepiring M e l o r i Singorejo	Kotamadya Semarang Kotamadya Semarang Kotamadya Semarang Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang Kabupaten Semarang Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal Kabupaten Kendal	09.1.2.1038.23.01.03.110 09.1.2.1038.23.01.03.140 09.1.2.1038.23.01.03.210 09.1.2.1038.23.01.03.220 09.1.2.1038.23.01.03.230 09.1.2.1038.23.01.03.231 09.1.2.1038.23.01.03.232 09.1.2.1038.23.01.03.233 09.1.2.1038.23.01.03.250 09.1.2.1038.23.01.03.340 09.1.2.1038.23.01.03.360

1	2	3	4	5	6	7
		10. SIP Negeri 4 Denak	-	Denak	Kabupaten Denak	
		11. SIP Negeri 2 Sayung	-	Sayung	Kabupaten Denak	
		12. SIP Negeri 2 Dempet	-	Dempet	Kabupaten Denak	
		13. SIP Negeri 2 Karangrayung	-	Karangrayung	Kabupaten Grobogan	
		14. SIP Negeri 2 Mirosari	-	Mirosari	Kabupaten Grobogan	
		15. SIP Negeri 2 Torch	-	Torch	Kabupaten Grobogan	
		16. SIP Negeri 7 Pati	-	Pati	Kabupaten Pati	
		17. SIP Negeri 7 Kudus	-	Kudus	Kabupaten Kudus	
		18. SIP Negeri 2 Tayu	-	Tayu	Kabupaten Pati	
		19. SIP Negeri 2 Kayen	-	Kayen	Kabupaten Pati	
		20. SIP Negeri 2 Megan	-	Megan	Kabupaten Blora	
		21. SIP Negeri 2 Jopon	-	Jopon	Kabupaten Blora	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUDUS
KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUDUS
NOMOR : 188.4/ 447 /1986.

TENTANG

PEMBERIAN IJIN ROOI/IJIN BANGUNAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUDUS

Membaca : Surat permohonan dari SOEPRAPTO alamat Jl. Jendral Sudirman
KM 4 Kudus. tanggal 3 April 1986 Nomor : PU.030/XII.26/1986.
perihal permohonan Ijin Rooi/Ijin Bangunan.

Menimbang : Bahwa dalam rangka terselenggaranya tertib bangunan dan perijinan, sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan pemberian ijin rooi/ijin bangunan dalam Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Undang-undang Nomor 12/Drt. Tahun 1957 tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor Per. 10/1970 tentang Membuat dan Membongkar Bangunan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 3 Tahun 1973 tentang Penetapan Garis Sempadan ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 7 Tahun 1983 tentang Rencana Induk Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Rooi/Bangunan kepada :

— Nama : SOEPRAPTO Direktur CV " JATI AGUNG " KUDUS .
— Alamat : Jl. Jendral Sudirman KM 4 Kudus .
— Untuk : Membongkar, membangun, menambah atau memperluas dan mem-
perbaiki bangunan : Ruang kelas

dengan ukuran :

a. Luas bangunan : $(36,00 \times 7,00) m^2 = 252,00 m^2.$

b.-

c.-

d.-

terletak diatas tanah milik SMP Negeri 7 Gingsocandi Kudus
persil nomor : _____ di Desa Gingsocandi
Kec. Rota Kab. Pati II Kudus .



dengan perincian biaya sebagai berikut :

252,00 x Rp. 60,-

Rp. 15.120,-

Jumlah Rp. 15.120,-

terbilang : (Lima belas ribu seratus dua puluh rupiah)

- dua : Pemberian ijin dimaksud dalam diktum pertama dengan ketentuan sebagai berikut :
- bahwa yang telah mendapatkan ijin ini harus tunduk kepada segala ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku ;
 - bahwa dalam waktu 6 (enam) bulan setelah ijin ini dikeluarkan/diterimakan, pekerjaan tersebut harus telah dimulai pelaksanaannya ;
 - bahwa jika pekerjaan tersebut diatas telah dimulai dan dalam waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut ternyata tidak memenuhi salah satu persyaratan yang ditentukan maka surat keputusan ini tidak berlaku lagi dan diharuskan untuk mengajukan permohonan ijin kembali
- tiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau/dibetulkan sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : K U D U S ,

Pada tanggal : 17 MAY 1986



SUHARTONO
NIK. G - 4434/A.

SEMBUSAN : disampaikan kepada :

- Sdr. Kepala ITWIL Kabupaten Dati II Kudus.
- Sdr. Ketua BAPPEDA Kabupaten Dati II Kudus.
- Sdr. Kepala DIPENDA Kabupaten Dati II Kudus.
- Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Kudus.
- Sdr. Kepala Bagian Hukum & Ortala Setwilda Tingkat II Kudus.
- Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Dati II Kudus.

